



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : 056 / K.JI-03 / HK.01.01 / VI / 2020

TENTANG

**PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN BLITAR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DI KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditetapkan pengaktifan kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Blitar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang pengaktifan kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Blitar;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar

Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 tentang pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Mengaktifkan kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Blitar
- KEDUA :** Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
- KETIGA :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Blitar ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Bupati Blitar;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;
4. Peringgal.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 13 Juni 2020

KETUA,



ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN, S.Ag, M.H

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Blitar
Nomor : 056 /K.JI-03/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 13 Juni 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPETAN BLITAR
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
1	ARIS PRIONO, S.Kom	BAKUNG
2	IMAM AFANDI, S.Pd	BAKUNG
3	Drs. RIAS WINARNO	BAKUNG
4	IMAM MUQOROBAB	BINANGUN
5	TRIANI, S.Pd	BINANGUN
6	BUDI KUSNANTO	BINANGUN
7	ARKI YANATA	DOKO
8	NURUL BADRIATUN NI'AM	DOKO
9	MAHMUDIANTO	DOKO
10	FAJAR CHOLIS	GANDUSARI
11	NUR ALIM	GANDUSARI
12	DEWI PURNAWATI	GANDUSARI
13	MUHAMMAD BUDAIRI USMAN	GARUM
14	ANDRI SETYO RAHMAWANTO, S. Kom	GARUM
15	KHABIB ASROFI	GARUM
16	WARSITO	KADEMANGAN
17	MAHMUJI S.Pd.I	KADEMANGAN
18	MUNIR, S.Si	KANIGORO
19	AHMAD SYAIFULLOH, S.Sos	KANIGORO
20	MIFTAHUN NA'IM S.Pd	KANIGORO
21	IBRAHIM MUKTI, S.HI	KESAMBEN
22	ANGSORI	KESAMBEN
23	INDRA DWI PRAMBUDI. ST	KESAMBEN
24	WIJANTO	NGLEGOK
25	REDHITA DANARIA WIDHA S, S.Pd	NGLEGOK
26	RUKHANA NURMAWATI, S.Pd	NGLEGOK
27	BENNY SETYONO	PANGGUNGREJO
28	MUHAMAD LUKMAN HAKIM S.Sos	PANGGUNGREJO
29	SITI IMROATUL JANNAH, S.Pd.I	PANGGUNGREJO
30	MOHAMAD KHOIRUL MUANAM	PONGGOK
31	MUHAMMAD HUDA S.Ag	PONGGOK
32	MOCH. NASRUDIN AL HAKIM	PONGGOK
33	NARSULIN	SANANKULON
34	HIDAYATUS SHOLIAH, S.Pd	SANANKULON
35	WILDY SULTON	SANANKULON
36	NI'MATUL HUSNA, S. Pd	SELOPURO
37	IKA NAVIDA HIDAYAH	SELOPURO
38	TAUFIQUR ROHMAN S.Pd.I	SELOPURO

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
39	WIDARTO	SELOREJO
40	CITRA EVIRIA RAHAYU, SH	SELOREJO
41	HALIM ROSADI, S.Pd.I	SELOREJO
42	AWWAB NUR M, S.Pd.I	SRENGAT
43	BUKHORI MUSLIM	SRENGAT
44	RUDI HERMANTO, S. Pd	SRENGAT
45	Drs. BUDI SANTOSO	SUTOJAYAN
46	HERI WIDODO,ST	SUTOJAYAN
47	TATIK DWI PRASTIWI, SE	SUTOJAYAN
48	SETIYO	TALUN
49	INDRA CAHYANTO, S.Pd	TALUN
50	GINO PAUL TANASALE, SE	TALUN
51	MUHAMAD NAHROWI	UDANAWU
52	AFNAN JAUHARI S.Ag	UDANAWU
53	MOH JOHAN LUTFIAN	UDANAWU
54	AMIN TOHARI, S.Pd.I	WATES
55	FARIKUL ULA MUKHIB	WATES
56	HABIBAH UMAMI, S Pd	WATES
57	ADHI BAGUS PRAMONO, S.Pd	WLINGI
58	KHOIRUL ANWAR, SE	WLINGI
59	SITI MUALLIFAH,S.Pd	WLINGI
60	M. GHOZI MASYHAR.S.Pd.I	WONODADI
61	EVI TRIANA, S.Ag	WONODADI
62	SULIMATUL MASFIAH, SE	WONODADI
63	PRIYOGI, S.Pd.	WONOTIRTO
64	KARNO SETYO BUDIANTO. ST	WONOTIRTO
65	MARYONO	WONOTIRTO